



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EKO BUDHI RAHARJO Bin MUJITO;  
Tempat lahir : Jakarta Timur;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/6 Juni 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mawar 56 Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr tanggal 24 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr tanggal 24 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, hasil *Visum et Repertum* dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO BUDHI RAHARJO Bin MUJITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO BUDHI RAHARJO Bin MUJITO dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebuah KBM No. Pol AA 8466 HD, Merk/Type Toyota Kijang Super KF 50 Tahun 1993, warna abu-abu metal, isi silinder 1486 CC, No. Ka KF50140371, No. Sin. 5K9161032;
  - 1 (satu) lembar STNK KBM No. Pol AA 8466 HD atas nama Sri Pur Wahyudi S, SI alamat Nampudadi Rt 04/02 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen masa berlaku 13-04-2016 s/d 13-04-2021;
  - 1 (satu) lembar SIM A an. Eko Budhi Raharjo No. Sim 720615603729 yang dikeluarkan Sat Lantas Polres Probolinggo berlaku 25-01-2016 s/d 06-06-2021;Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - Sebuah SPM No. Pol AB 6645 JF, merk/type Honda NC11BF1D/ A/T Tahun 2013 warna merah, isi silinder 108 CC, No. Ka MH1JFD225DK219825, Nosin JFD2E-2215636;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Nopol AB 6445 JF atas nama Drs. Heri Subowo Alamat Perum Taman Siswa Indah D3/Rt/Rw 25/7 Wirogunan Mg. Yogyakarta berlaku 05-09-2016 s/d 05-09-2018;Dikembalikan kepada pemiliknya Drs. Heri Subowo.
  - 1 (satu) lembar SIM C An. Untung Basuki No. Sim 661114140519 yang dikeluarkan Satlantas Polres Banyumas berlaku 07-11-2016 s/d 13-11-2021;Dikembalikan kepada SAKSI WATIRAH Binti MOKODIR.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim melihat pembelaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan, karena tidak memuat hal-hal yang menjadi sangkalan atas argumentasi hukum Penuntut Umum yang tertuang dalam surat tuntutananya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dikategorikan sebagai permohonan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban;
- Terdakwa telah membuat surat kesepakatan dengan pihak korban (sampai 2 kali) disaksikan dan ditandatangani oleh pihak keluarga (istri korban, anak, keponakan dan paman korban) disaksikan oleh RT, RW, dan pihak Desa ikut menandatangani;
- Pihak Terdakwa sudah memberikan santunan sesuai kemampuan, berupa biaya untuk keluarga serta bantuan biaya pendidikan selama 3 (tiga) tahun ke depan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan tanggung jawab menafkahi istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih butuh perhatian dan biaya pendidikan yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor PDM-01/Prejo/Euh.2/01/2018 tertanggal 22 Januari 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EKO BUDHI RAHARJO pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Purworejo – Yogyakarta Km 11-12 Hm 1-2 ikut Desa Bagelen Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya Terdakwa sedang mengemudikan mobil Toyota Kijang Nopol AA 8466 HD dari arah utara ke selatan (Purworejo menuju Yogyakarta) dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, kemudian Terdakwa melihat ada truk yang berjalan di depan mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan laju yang tidak terlalu cepat, sehingga Terdakwa bermaksud mendahului truk tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menggeser mobil yang dikemudikannya ke arah kanan dan meningkatkan kecepatan mobil yang dikemudikannya. Pada saat itu Terdakwa tidak melihat terlebih dahulu ke depan ke arah jalan yang berlawanan, tidak menyalakan lampu sein, tidak membunyikan klakson, sehingga pada saat mobil Terdakwa sudah bergeser ke jalur berlawanan Terdakwa terkejut melihat sepeda motor Honda Beat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol AB 6445 JF yang melaju dari jalur berlawanan (selatan ke utara /Yogyakarta menuju Purworejo) yang dikemudikan oleh korban Untung Basuki. Setelah melihat sepeda motor Honda Beat Nopol AB 6445 JF yang dikemudikan korban Untung Basuki, Terdakwa tidak melakukan pengereman dan langsung membanting kemudi mobil ke arah kanan, namun benturan/tabrakan tidak dapat dihindari sehingga terjadi benturan/tabrakan antara bagian kiri depan mobil Toyota Kijang AA 8466 HD yang dikemudikan Terdakwa dengan bagian depan sepeda motor Honda Beat Nopol AB 6445 JF yang dikemudikan korban Untung Basuki yang mengakibatkan korban Untung Basuki terlempar dari sepeda motor dan terjatuh di atas kap mobil yang dikemudikan Terdakwa. Kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa baru berhenti setelah menabrak tiang listrik yang berada di bahu jalan sebelah kanan dan pada saat itu korban Untung Basuki langsung terjatuh ke dalam selokan yang berada di pinggir jalan raya;

- Pada saat terjadi kecelakaan, kondisi jalan di tempat kecelakaan lalu lintas beraspal halus, lurus, terpasang rambu-rambu peringatan dan rambu-rambu larangan yang tertanam di sisi kiri dan kanan, terdapat marka jalan putus-putus, sore hari, tidak hujan, dan situasi arus lalu lintas sepi;
- Akibat dari tabrakan atau benturan antara mobil Toyota Kijang Nopol AA 8466 HD yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat Nopol AB 6445 JF yang dikemudikan korban Untung Basuki, telah mengakibatkan korban Untung Basuki meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445.1/56/XI/2017 tanggal 09 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bambang Hantoro Sarti Aji, Sp An selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo dengan hasil sebagai berikut :

**Keadaan Umum** : Penderita datang di IGD RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo dalam keadaan kesadaran menurun, gelisah, penderita akibat kecelakaan lalu lintas.

**Pemeriksaan Jasmani:**

- a. Kepala : luka robek di kening (multiple luka robek);
- b. Leher : Tidak ada kelainan;
- c. Dada : Tidak ada kelainan;
- d. Perut : Tidak ada kelainan;
- e. Anggota gerak atas : Patah lengan tangan kanan dan luka robek /luka terbuka lengan tangan kanan ukuran 3x2x1 cm
- f. Anggota gerak bawah : Luka lecet paha kaki kanan dan pergelangan kaki kanan, patah paha kaki kiri dan luka robek paha kaki kiri (luka terbuka ukuran 5x2x1 cm)

**Kesimpulan:**

Sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian kemungkinan Cidera Kepala Berat (CKB).  
Sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat/otopsi.  
Penderita menjalani pemeriksaan IGD/ICU di RSUD Dr Tjitrowardojo  
Purworejo dan meninggal dunia tanggal 03 Nopember 2017 jam 19.50 WIB.  
Penderita menjalani pemulasaran jenazah.

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WILASTRI Binti KASAN RAFI (Alm)** Saksi tersebut adalah Ibu dari Terdakwa, berdasarkan Pasal 168 huruf c KUHAP *keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi*, namun oleh karena Saksi tersebut menghendaki untuk memberikan keterangan, dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya (Pasal 169 Ayat (1) KUHAP) maka Saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Terdakwa (anak Saksi) dengan Korban UNTUNG BASUKI (Alm);
  - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Purworejo-Yogyakarta Km 11-12 Hm 1-2 ikut Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo antara kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang dikendarai oleh Korban UNTUNG BASUKI (Alm);
  - Bahwa Saksi dan Sdr. M. RIFKY ALFAREZA (cucu Saksi) adalah sebagai penumpang dari Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan oleh Terdakwa. Dengan posisi Saksi duduk di jok depan, sedangkan Sdr. M. RIFKY ALFAREZA (cucu Saksi) duduk di jok tengah sambil tiduran;
  - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut berawal dari ketika kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 4866 HD yang dikemudikan oleh Terdakwa dari tempat saudara/keluarga saksi di

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutoarjo hendak menuju ke Yogyakarta ke rumah anak Saksi bernama DWI RETNO WULANDARI yang tinggal di Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa dapat mengemudikan mobil sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering lewat di jalan tersebut, karena Saksi sendiri asli Purworejo;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada sore hari dengan kondisi jalanan kering, beraspal, halus, lurus, masuk dalam jalur selatan, dan merupakan jalan Nasional, melintang dari utara ke selatan (dari arah Purworejo ke Yogyakarta) terpasang rambu-rambu peringatan dan rambu-rambu larangan, terdapat marka jalan putus-putus dengan lebar jalan 7 (tujuh) meter, dan situasi arus lalu lintas saat kejadian dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD dari Kutoarjo sekira pukul 16.00 Wib, dalam perjalanan mengisi BBM di Pom Bensin Batoh, Bayan Purworejo, Terdakwa sempat istirahat sejenak kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta melalui jalur selatan, sampai dilokasi kejadian kecelakaan lalu lintas pada sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Purworejo-Yogyakarta, Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD berjalan pelan kira-kira kecepatannya 60 km/jam, kemudian pada saat Terdakwa akan mendahului truk box besar yang melaju searah di depan kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah berada di lajur berlawanan, tiba-tiba ada sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang melaju dari arah Yogyakarta menuju Purworejo, melaju dengan kencang di tengah pada lajunya, kemudian Terdakwa membanting kemudi (*stear*) ke kanan, namun bagian bodi mobil bagian depan sisi kiri tetap menabrak sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF, sehingga pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF terpental ke kaca depan kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan Terdakwa, dan pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF tersangkut diatas *cap* mesin kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan Terdakwa, yang akhirnya kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan Terdakwa berhenti setelah menabrak tiang telepon, selanjutnya pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF terjatuh di selokan/parit sebelah kanan jalan, sedangkan sepeda motor

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat No. Pol AB 6445 JF terselarak di aspal jalan pada lajur berjalannya sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF, Saksi sendiri juga terkena pecahan kaca kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "AWAS LE (AWAS NAK)", karena jarak antara kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang dikendarai Korban UNTUNG BASUKI (Alm) sudah sangat dekat;
- Bahwa Saksi mendengar suara klakson dari kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi turun dari mobil dan dibantu warga, Saksi minta tolong kepada warga sekitar untuk membantu, Saksi melihat Korban UNTUNG BASUKI (Alm) pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang berada di parit/selokan sebelah barat sambil mengucap *istighfar* "ASTAGHFIRULLOH, KOK SAMPAI BEGINI", selanjutnya Saksi dituntun oleh warga dibawa ke depan teras rumah warga yang ada di sebelah barat, selanjutnya dikasih minum, kemudian Saksi dibawa ke Puskesmas Bagelen diobati luka lecet di pipi kanan Saksi;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang dikendarai Korban UNTUNG BASUKI (Alm) mengalami kerusakan parah pada bagian depan hancur;
- Bahwa kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD mengalami kerusakan pada bodi bagian depan sisi kiri dan kaca depan pecah;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF Korban UNTUNG BASUKI (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi bersama anggota keluarga lainnya mendatangi rumah duka di Banyumas untuk menyampaikan rasa duka cita dan menyampaikan santunan;
- Benar telah ditandatangani surat perdamaian yang intinya menyatakan bahwa keluarga Korban UNTUNG BASUKI (Alm) telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan juga keluarga Terdakwa menyerahkan uang santunan duka cita sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bantuan pendidikan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr



2. **Saksi WATIRAH Binti MOKODIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Terdakwa dengan Korban UNTUNG BASUKI (Alm) (suami Saksi);
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas itu pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 20.00 Wib setelah diberitahu oleh tetangga Saksi yang bernama Bu JAENAL yang mengabarkan jika Korban UNTUNG BASUKI (Alm) (suami Saksi) mengalami kecelakaan lalu lintas di Purworejo dan dalam keadaan meninggal dunia, dan Korban UNTUNG BASUKI (Alm) (suami Saksi) berada di RSUD Tjitrowardojo Purworejo, dan setelah itu Saksi langsung segera menuju ke RSUD Tjitrowardojo Purworejo untuk melihat kondisi Korban UNTUNG BASUKI (Alm) (suami Saksi);
- Bahwa Saksi melihat luka-luka yang dialami Korban UNTUNG BASUKI (Alm) (suami Saksi), yakni luka pada dahi, robek pada bibir, patah lengan tangan kanan, patah pada paha kaki kiri, sobek pada paha kaki kiri, dan kepala belakang benjol;
- Bahwa Korban UNTUNG BASUKI (Alm) (suami Saksi) bekerja di Yogyakarta, pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tidak mengabari/memberitahu Saksi, jika akan pulang ke Banyumas, sehingga Saksi tidak mengetahui suami Saksi mengendarai Sepeda motor apa, dari mana dan akan kemana;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Korban UNTUNG BASUKI (Alm) (suami Saksi) adalah Honda Beat No. Pol AB 6445 JF milik Drs. HERI SUBOWO, adapun kondisi kerusakannya sangat parah pada bagian depan;
- Bahwa setelah pemakaman Korban UNTUNG BASUKI (Alm) (suami Saksi), telah datang keluarga Terdakwa menemui Saksi yang pada saat itu langsung menyodorkan surat perdamaian dan memberikan uang duka cita sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu keluarga Terdakwa yang diwakili oleh adik Terdakwa memaksa Saksi untuk menandatangani surat perdamaian dengan mengatakan bahwa jika Saksi tidak mau menandatangani surat tersebut maka segala biaya persidangan dan pengacara yang membayar adalah Saksi, sehingga Saksi merasa ketakutan dan terpaksa menandatangani surat perdamaian tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dipanggil oleh penyidik Satlantas Polres Purworejo dan dibuat kembali Surat Kesepakatan Bersama yang intinya sudah ada perdamaian dan pihak Terdakwa akan memberikan dana bantuan pendidikan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ini Saksi sudah mengikhlaskan meninggalnya Korban UNTUNG BASUKI (Alm) (suami Saksi), namun Saksi belum sepenuhnya memaafkan Terdakwa karena pada awalnya keluarga Terdakwa menakuti-nakuti Saksi untuk membayar biaya persidangan dan pengacara, meskipun saat ini Saksi sudah mengetahui jika tidak ada biaya persidangan yang perlu dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak meminta tambahan uang duka cita maupun bantuan pendidikan dan Saksi meminta agar proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan berkeberatan, yaitu Terdakwa tidak mengetahui apakah keluarga Terdakwa memaksa dan menakut-nakuti Saksi untuk menandatangani surat perdamaian, karena Terdakwa tidak ikut serta.

3. **Saksi PONIJAH Binti REJOWINANGUN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Terdakwa dengan Korban UNTUNG BASUKI (Alm);
- Bahwa persitiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Purworejo-Yogyakarta Km 11-12, Hm 1-2, ikut Desa Bagelen, Kec. Bagelen, Kab. Purworejo antara kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sedang berdiri di teras rumah dengan pandangan kearah jalan raya, dan melihat kecelakaan lalu lintas secara langsung antara kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF;
- Bahwa jarak antara posisi Saksi berdiri dengan lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut berjarak kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD melaju dari arah utara ke selatan (Purworejo ke Yogyakarta) sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF melaju dari selatan ke utara (Yogyakarta ke Purworejo) atau melaju dari arah berlawanan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak mendengar suara klakson dan tidak mendengar suara rem kendaraan;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mendekat ke lokasi kejadian melihat kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD berhenti di sebelah barat jalan di bahu jalan menghadap ke selatan dan bagian bodi depan menabrak tiang telepon kemudian melihat pengemudi kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD keluar dari mobil sambil berteriak-teriak histeris minta tolong, Saksi melihat Korban UNTUNG BASUKI (Alm) masuk ke selokan yang berada di barat jalan atau tepat di depan berhentinya kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD dengan posisi tergeletak di dalam selokan dalam keadaan tidak sadar selanjutnya warga berdatangan memberikan pertolongan dengan mengangkat Korban UNTUNG BASUKI (Alm) ke pinggir jalan selang beberapa waktu mobil ambulance datang untuk membawa Korban UNTUNG BASUKI (Alm) ke Rumah Sakit;
  - Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi melihat pengemudi kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD dalam keadaan sehat tidak terluka, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF dalam keadaan tidak sadar pada bagian kaki kiri terdapat luka dan tangan terdapat luka Saksi tidak melihat penumpang kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD karena setelah itu ramai warga;
  - Bahwa di lokasi kejadian Saksi melihat pecahan kendaraan berserakan di jalan dan juga melihat adanya bekas pengereman kendaraan berupa gesekan ban kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD dengan posisi bagian depan menabrak tiang telepon, Saksi juga melihat bekas goresan terslaraknya sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter;
  - Bahwa Saksi melihat kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD mengalami kerusakan pada bodi depan sebelah kiri penyok ke dalam dan kaca depan pecah sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF rusak parah bagian depan hancur, kerangka bengkok ke dalam roda depan hancur dan jok terlepas;
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara (Korban UNTUNG BASUKI (Alm)) sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca hasil *Visum et Repertum* Nomor : 4451.1/56/XI/2017 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. TJITROWARDOJO Purworejo tertanggal 9 Nopember 2017 dengan kesimpulan:

- Sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul;
- Sebab kematian kemungkinan Cidera Kepala Berat (CKB);
- Sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat/otopsi;
- Penderita menjalani pemeriksaan IGD/ICU di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo dan meninggal dunia tanggal 3 Nopember 2017 jam 19.50 WIB;
- Penderita menjalani pemulasaran jenazah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa dan Korban UNTUNG BASUKI (Alm);
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Purworejo-Yogyakarta Km 11-12; Hm 1-2, Desa Bagelen, Kec. Bagelen, Kab. Purworejo, antara kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang dikemudikan oleh Korban UNTUNG BASUKI (Alm) yang mengakibatkan Korban UNTUNG BASUKI (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD dari tempat keluarga di Kutoarjo hendak menuju ke Yogyakarta ke rumah adik Terdakwa yang tinggal di Yogyakarta, dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi sedangkan di samping Terdakwa duduk Saksi WILASTRI Binti KASAN RAFI (Alm) (ibu kandung Terdakwa) dan duduk di belakang Sdr. M. RIFKI ALFAREZA (Anak kandung Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD dari Kutoarjo sekira pukul 16.00 Wib, dalam perjalanan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Batoh, Bayan Purworejo, melakukan istirahat sejenak kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta melalui jalur selatan, Jalan Nasional, sampai dilokasi kejadian kecelakaan lalu lintas pada sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Purworejo-Yogyakarta itu Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD dengan kecepatan kira-kira 60-70 Km/jam, saat itu kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD masuk persneling 4 (empat);
- Bahwa sebelum terlibat kecelakaan lalu lintas itu, Terdakwa belum melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang dikemudikan oleh

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban UNTUNG BASUKI (Alm) melaju dari arah Yogyakarta menuju ke arah Purworejo, karena jarak kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan bermotor Truk Box yang melaju searah di depan Terdakwa cukup dekat (kira-kira 2 meter);
- Bahwa pada mulanya Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, kemudian Terdakwa bermaksud mendahului kendaraan bermotor Truk Box yang melaju searah di depan Terdakwa sehingga Terdakwa meningkatkan kecepatan kendaraannya dan bergeser ke lajur lawan, pada saat Terdakwa berada di lajur lawan, Terdakwa kaget ada sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang melaju dari arah Yogyakarta menuju Purworejo, melaju di tengah pada lajurnya, Terdakwa panik akhirnya Terdakwa banting kemudi (*stear*) ke kanan, namun bagian bodi mobil depan sisi kiri tetap menabrak sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang dikendarai oleh Korban UNTUNG BASUKI (Alm), hingga pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF terpental ke kaca depan dan tersangkut di kap mesin kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang Terdakwa kemudikan, yang akhirnya kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang Terdakwa kemudikan berhenti setelah menabrak tiang telepon, selanjutnya pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF terjatuh di selokan/parit sebelah kanan jalan, sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF terselarak di aspal jalan pada lajur berjalannya sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF;
  - Bahwa sebelum mendahului truk box, Terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa menyalakan lampu isyarat (*sign*) atau tidak, namun sesaat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak membunyikan klakson karena jarak antara kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang dikemudikan oleh Korban UNTUNG BASUKI (Alm) sudah terlalu dekat;
  - Bahwa sebelum terlibat kecelakaan lalu lintas, kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang Terdakwa kemudikan tersebut dalam kondisi baik, semua perlengkapan ada dan dalam keadaan normal;
  - Bahwa Terdakwa dapat mengemudikan kendaraan jenis mobil sejak tahun 2016 sampai sekarang dan Terdakwa telah memiliki SIM A;
  - Bahwa Terdakwa sudah sering mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD tersebut untuk dipergunakan dalam acara keluarga;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah hafal jalan dimana Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, dikarenakan Terdakwa sudah beberapa kali lewat jalan tersebut;
- Bahwa kondisi perjalanan dan jalan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut beraspal, dalam kondisi kering, halus, lurus, jalur selatan, kategori jalan Nasional, terpasang rambu-rambu peringatan dan rambu-rambu larangan yang tertanam di sisi kiri dan kanan jalan, terdapat marka jalan putus-putus, sore hari dan situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa syok, kaget dan panik, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil melihat Korban UNTUNG BASUKI (Alm) yang berada di parit/selokan sebelah kanan jalan, kemudian meminta tolong kepada warga untuk membantu menolong Korban UNTUNG BASUKI (Alm) pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF, bahkan Terdakwa sampai berteriak histeris tidak tega melihat Korban UNTUNG BASUKI (Alm);
- Bahwa kondisi Korban UNTUNG BASUKI (Alm) pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF saat itu tidak sadar, mengalami luka cukup parah pada wajah, lengan tangan kanan patah, paha kaki kiri patah, namun Terdakwa merasakan bahwa saat itu Korban UNTUNG BASUKI (Alm) masih bernafas, selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Ambulance yang membawa Korban UNTUNG BASUKI (Alm) ke Rumah Sakit Purworejo, namun pada hari itu juga sekira pukul 20.00 Wib Korban UNTUNG BASUKI (Alm) pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF meninggal dunia di RSUD Tjitrowardojo Purworejo;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD, Terdakwa melihat rambu-rambu yang terpasang di sepanjang jalan Purworejo-Yogyakarta, saat itu Terdakwa melihat rambu-rambu belok atau jalan menikung, namun marka masih putus-putus sehingga Terdakwa berniat mendahului kendaraan yang ada di depannya;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF mengalami kerusakan parah hancur bagian depan hingga joknya lepas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara mendahului kendaraan lain yang melaju searah di depannya, yakni dengan menyalakan lampu sein ke kanan, harus memiliki ruang yang cukup untuk mendahului, harus benar-benar aman dari depan dari arah berlawanan, aman dari samping maupun aman dari kendaraan yang melaju dari belakang, namun pada saat itu Terdakwa kurang berhati-hati;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah KBM No. Pol AA 8466 HD, Merk/Type Toyota Kijang Super KF 50 Tahun 1993, warna abu-abu metal, isi silinder 1486 CC, No. Ka KF50140371, No. Sin. 5K9161032;
2. 1 (satu) lembar STNK KBM No. Pol AA 8466 HD atas nama SRI PUR WAHYUDI, S.Si alamat Nampudadi Rt. 04/02 Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen masa berlaku 13-04-2016 s/d 13-04-2021;
3. 1 (satu) lembar SIM A an. EKO BUDHI RAHARJO No. Sim : 720615603729 yang dikeluarkan Sat Lantas Polres Probolinggo berlaku 25-01-2016 s/d 06-06-2021;
4. 1 (satu) buah SPM No. Pol AB 6645 JF, merk/type Honda NC11BF1D/ A/T Tahun 2013 warna merah, isi silinder 108 CC, No. Ka MH1JFD225DK219825, Nosin JFD2E-2215636;
5. 1 (satu) lembar STNK SPM Nopol AB 6445 JF atas nama Drs. HERI SUBOWO Alamat Perum Taman Siswa Indah D3 Rt/Rw 25/7 Wirogunan Mg. Yogyakarta berlaku 05-09-2016 s/d 05-09-2018;
6. 1 (satu) lembar SIM C An. UNTUNG BASUKI No. Sim 661114140519 yang dikeluarkan Satlantas Polres Banyumas berlaku 07-11-2016 s/d 13-11-2021;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 168/Sita/Pen.Pid/2017/PN.Pwr, ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Purworejo tertanggal 20 Nopember 2017, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Purworejo-Yogyakarta Km 11-12; Hm 1-2, Desa Bagelen, Kec. Bagelen, Kab. Purworejo, antara kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang dikemudikan oleh Korban UNTUNG BASUKI (Alm) yang mengakibatkan Korban UNTUNG BASUKI (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD dari tempat keluarga di Kutoarjo hendak menuju ke Yogyakarta ke rumah adik Terdakwa yang tinggal di Yogyakarta, dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi sedangkan di samping Terdakwa duduk Saksi WILASTRI Binti KASAN RAFI (Alm) (ibu kandung Terdakwa) dan duduk di belakang Sdr. M. RIFKI ALFAREZA (Anak kandung Terdakwa);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD dari Kutoarjo sekira pukul 16.00 Wib, dalam perjalanan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Batoh, Bayan Purworejo, melakukan istirahat sejenak kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta melalui jalur selatan, Jalan Nasional, sampai dilokasi kejadian kecelakaan lalu lintas pada sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa benar sebelum terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa belum melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang dikemudikan oleh Korban UNTUNG BASUKI (Alm) melaju dari arah Yogyakarta menuju ke arah Purworejo, karena jarak kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan bermotor Truk Box yang melaju searah di depan Terdakwa cukup dekat (kira-kira 2 meter);
- Bahwa benar pada mulanya Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, kemudian Terdakwa bermaksud mendahului kendaraan bermotor Truk Box yang melaju searah di depan Terdakwa sehingga Terdakwa meningkatkan kecepatan kendaraannya dan bergeser ke lajur lawan, pada saat Terdakwa berada di lajur lawan, Terdakwa kaget ada sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang melaju dari arah Yogyakarta menuju Purworejo, melaju di tengah pada lajunya, Terdakwa panik akhirnya Terdakwa banting kemudi (*stear*) ke kanan, namun bagian bodi mobil depan sisi kiri tetap menabrak sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang dikendarai oleh Korban UNTUNG BASUKI (Alm), hingga pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF terpental ke kaca depan dan tersangkut di kap mesin kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang Terdakwa kemudikan, yang akhirnya kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang Terdakwa kemudikan berhenti setelah menabrak tiang telepon, selanjutnya pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF terjatuh di selokan/parit sebelah kanan jalan, sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF terselarak di aspal jalan pada lajur berjalannya sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF;
- Bahwa benar sebelum mendahului truk box, Terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa menyalakan lampu isyarat (*sign*) atau tidak, namun sesaat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak membunyikan klakson karena jarak antara kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF yang dikemukakan oleh Korban UNTUNG BASUKI (Alm) sudah terlalu dekat;

- Bahwa benar kondisi perjalanan dan jalan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut beraspal, dalam kondisi kering, halus, lurus, jalur selatan, kategori jalan Nasional, terpasang rambu-rambu peringatan dan rambu-rambu larangan yang tertanam di sisi kiri dan kanan jalan, terdapat marka jalan putus-putus, sore hari dan situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa syok, kaget dan panik, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil melihat Korban UNTUNG BASUKI (Alm) yang berada di parit/selokan sebelah kanan jalan, kemudian meminta tolong kepada warga untuk membantu menolong Korban UNTUNG BASUKI (Alm) pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF, bahkan Terdakwa sampai berteriak histeris tidak tega melihat Korban UNTUNG BASUKI (Alm);
- Bahwa benar kondisi Korban UNTUNG BASUKI (Alm) pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF saat itu tidak sadar, mengalami luka cukup parah pada wajah, lengan tangan kanan patah, paha kaki kiri patah, namun Terdakwa merasakan bahwa saat itu Korban UNTUNG BASUKI (Alm) masih bernafas, selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Ambulance yang membawa Korban UNTUNG BASUKI (Alm) ke Rumah Sakit Purworejo, namun pada hari itu juga sekira pukul 20.00 Wib Korban UNTUNG BASUKI (Alm) pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF meninggal dunia di RSUD Tjitrowardojo Purworejo;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF mengalami kerusakan parah hancur bagian depan hingga joknya lepas;
- Bahwa benar Terdakwa telah memiliki SIM A;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara mendahului kendaraan lain yang melaju searah di depannya, yakni dengan menyalakan lampu sein ke kanan, harus memiliki ruang yang cukup untuk mendahului, harus benar-benar aman dari depan dari arah berlawanan, aman dari samping maupun aman dari kendaraan yang melaju dari belakang, namun pada saat itu Terdakwa kurang berhati-hati;
- Bahwa benar setelah pemakaman Korban UNTUNG BASUKI (Alm), telah datang keluarga Terdakwa menemui Saksi WATIRAH Binti MOKODIR yang pada saat itu langsung menyodorkan surat perdamaian dan memberikan uang duka cita sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu keluarga Terdakwa yang diwakili oleh adik Terdakwa memaksa Saksi WATIRAH Binti MOKODIR untuk menandatangani surat perdamaian dengan mengatakan bahwa jika Saksi WATIRAH Binti MOKODIR tidak mau menandatangani surat tersebut maka

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- segala biaya persidangan dan pengacara yang membayar adalah Saksi WATIRAH Binti MOKODIR, sehingga Saksi WATIRAH Binti MOKODIR merasa ketakutan dan terpaksa menandatangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa benar kemudian Saksi WATIRAH Binti MOKODIR dipanggil oleh penyidik Satlantas Polres Purworejo dan dibuat kembali Surat Kesepakatan Bersama yang intinya sudah ada perdamaian dan pihak Terdakwa akan memberikan dana bantuan pendidikan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar pada saat ini Saksi WATIRAH Binti MOKODIR sudah mengikhlaskan meninggalnya Korban UNTUNG BASUKI (Alm), namun Saksi WATIRAH Binti MOKODIR belum sepenuhnya memaafkan Terdakwa karena pada awalnya keluarga Terdakwa menakuti-nakuti Saksi WATIRAH Binti MOKODIR untuk membayar biaya persidangan dan pengacara, meskipun saat ini Saksi WATIRAH Binti MOKODIR sudah mengetahui jika tidak ada biaya persidangan yang perlu dibayarkan;
  - Bahwa benar Saksi WATIRAH Binti MOKODIR tidak meminta tambahan uang duka cita maupun bantuan pendidikan dan Saksi WATIRAH Binti MOKODIR meminta agar proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan;
  - Bahwa benar hasil *Visum et Repertum* Nomor : 4451.1/56/XI/2017 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. TJITROWARDOJO Purworejo tertanggal 9 Nopember 2017 dengan kesimpulan:

- 1) Sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul;
- 2) Sebab kematian kemungkinan Cidera Kepala Berat (CKB);
- 3) Sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat/otopsi;
- 4) Penderita menjalani pemeriksaan IGD/ICU di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo dan meninggal dunia tanggal 3 Nopember 2017 jam 19.50 WIB;
- 5) Penderita menjalani pemulasaran jenazah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana,



yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa EKO BUDHI RAHARJO Bin MUJITO (Alm), telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

## 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengemudikan kendaraan bermotor** adalah perbuatan seseorang yang mengoperasikan (mengemudikan) setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (dalam hal ini kendaraan bermotor/roda 4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan (orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas) lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, dimana secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin telah diartikan sebagai kesalahan (*schuld*) atau kealpaan (*culpa*) yang didalamnya mengandung unsur sebagai kurang hati-hatian atau lalai, kurang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waspada, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya ia hati-hati, wasapada, tertib dan ingat maka peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya, dimana korban meninggal dunia dalam unsur ini bukan karena dikehendaki atau diniati atau tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut dalam peristiwa dimaksud hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatian atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, hasil *Visum et Repertum* dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Purworejo-Yogyakarta Km 11-12; Hm 1-2, Desa Bagelen, Kec. Bagelen, Kab. Purworejo, antara kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang dikemudikan oleh Korban UNTUNG BASUKI (Alm) yang mengakibatkan Korban UNTUNG BASUKI (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD dari tempat keluarga di Kutoarjo hendak menuju ke Yogyakarta ke rumah adik Terdakwa yang tinggal di Yogyakarta, dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi sedangkan di samping Terdakwa duduk Saksi WILASTRI Binti KASAN RAFI (Alm) (ibu kandung Terdakwa) dan duduk di belakang Sdr. M. RIFKI ALFAREZA (Anak kandung Terdakwa);
- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD dari Kutoarjo sekira pukul 16.00 Wib, dalam perjalanan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Batoh, Bayan Purworejo, melakukan istirahat sejenak kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta melalui jalur selatan, Jalan Nasional, sampai dilokasi kejadian kecelakaan lalu lintas pada sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa benar sebelum terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa belum melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang dikemudikan oleh Korban UNTUNG BASUKI (Alm) melaju dari arah Yogyakarta menuju ke arah Purworejo, karena jarak kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan bermotor Truk Box yang melaju searah di depan Terdakwa cukup dekat (kira-kira 2 meter);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada mulanya Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, kemudian Terdakwa bermaksud mendahului kendaraan bermotor Truk Box yang melaju searah di depan Terdakwa sehingga Terdakwa meningkatkan kecepatan kendaraannya dan bergeser ke lajur lawan, pada saat Terdakwa berada di lajur lawan, Terdakwa kaget ada sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang melaju dari arah Yogyakarta menuju Purworejo, melaju di tengah pada lajurnya, Terdakwa panik akhirnya Terdakwa banting kemudi (*stear*) ke kanan, namun bagian bodi mobil depan sisi kiri tetap menabrak sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang dikendarai oleh Korban UNTUNG BASUKI (Alm), hingga pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF terpental ke kaca depan dan tersangkut di kap mesin kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang Terdakwa kemudikan, yang akhirnya kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang Terdakwa kemudikan berhenti setelah menabrak tiang telepon, selanjutnya pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF terjatuh di selokan/parit sebelah kanan jalan, sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF terselarak di aspal jalan pada lajur berjalannya sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF;
- Bahwa benar sebelum mendahului truk box, Terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa menyalakan lampu isyarat (*sign*) atau tidak, namun sesaat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak membunyikan klakson karena jarak antara kendaraan bermotor Toyota Kijang No. Pol AA 8466 HD yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF yang dikemudikan oleh Korban UNTUNG BASUKI (Alm) sudah terlalu dekat;
- Bahwa benar kondisi perjalanan dan jalan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut beraspal, dalam kondisi kering, halus, lurus, jalur selatan, kategori jalan Nasional, terpasang rambu-rambu peringatan dan rambu-rambu larangan yang tertanam di sisi kiri dan kanan jalan, terdapat marka jalan putus-putus, sore hari dan situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa syok, kaget dan panik, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil melihat Korban UNTUNG BASUKI (Alm) yang berada di parit/selokan sebelah kanan jalan, kemudian meminta tolong kepada warga untuk membantu menolong Korban UNTUNG BASUKI (Alm) pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF, bahkan Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai berteriak histeris tidak tega melihat Korban UNTUNG BASUKI (Alm);

- Bahwa benar kondisi Korban UNTUNG BASUKI (Alm) pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF saat itu tidak sadar, mengalami luka cukup parah pada wajah, lengan tangan kanan patah, paha kaki kiri patah, namun Terdakwa merasakan bahwa saat itu Korban UNTUNG BASUKI (Alm) masih bernafas, selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Ambulance yang membawa Korban UNTUNG BASUKI (Alm) ke Rumah Sakit Purworejo, namun pada hari itu juga sekira pukul 20.00 Wib Korban UNTUNG BASUKI (Alm) pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF meninggal dunia di RSUD Tjitrowardojo Purworejo;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF mengalami kerusakan parah hancur bagian depan hingga joknya lepas;
- Bahwa benar Terdakwa telah memiliki SIM A;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara mendahului kendaraan lain yang melaju searah di depannya, yakni dengan menyalakan lampu sein ke kanan, harus memiliki ruang yang cukup untuk mendahului, harus benar-benar aman dari depan dari arah berlawanan, aman dari samping maupun aman dari kendaraan yang melaju dari belakang, namun pada saat itu Terdakwa kurang berhati-hati;
- Bahwa benar hasil *Visum et Repertum* Nomor : 4451.1/56/XI/2017 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. TJITROWARDOJO Purworejo tertanggal 9 Nopember 2017 dengan kesimpulan:
  - 1) Sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul;
  - 2) Sebab kematian kemungkinan Cidera Kepala Berat (CKB);
  - 3) Sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat/otopsi;
  - 4) Penderita menjalani pemeriksaan IGD/ICU di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo dan meninggal dunia tanggal 3 Nopember 2017 jam 19.50 WIB;
  - 5) Penderita menjalani pemulasaran jenazah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendahului kendaraan lain tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dan mengakibatkan Korban UNTUNG BASUKI (Alm) meninggal dunia, dimana seluruh fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 234 (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dimana Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf (c), Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana, dengan demikian kewajiban Terdakwa untuk memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan untuk santunan duka cita sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan bantuan pendidikan sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Namun Terdakwa maupun keluarganya tidak memberikan ganti rugi akibat kerusakan sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 6445 JF mengalami kerusakan parah hancur bagian depan hingga joknya lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori keadilan restoratif dimana tujuan pidana juga memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dimana dari surat kesepakatan bersama sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara, bahwa Terdakwa telah bersepakat untuk berdamai dengan pihak keluarga Korban UNTUNG BASUKI (Alm) untuk menyelesaikan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban UNTUNG BASUKI (Alm) meninggal dunia dengan jalan kekeluargaan, meskipun istri dari Korban UNTUNG BASUKI (Alm)/Saksi WATIRAH Binti MOKODIR sudah mengikhlaskan kepergian Korban UNTUNG BASUKI (Alm), namun Saksi WATIRAH Binti MOKODIR belum sepenuhnya memaafkan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi Terdakwa, Korban UNTUNG BASUKI (Alm)/Saksi WATIRAH Binti MOKODIR dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (Pasal 44 ayat (1) KUHP) dan Pasal 234 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga;
- c. dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah KBM No. Pol AA 8466 HD, Merk/Type Toyota Kijang Super KF 50 Tahun 1993, warna abu-abu metal, isi silinder 1486 CC, No. Ka KF50140371, No. Sin. 5K9161032, 1 (satu) lembar STNK KBM No. Pol AA 8466 HD atas nama SRI PUR WAHYUDI, S.Si alamat Nampudadi Rt. 04/02 Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen masa berlaku 13-04-2016 s/d 13-04-2021, dan 1 (satu) lembar SIM A an. EKO BUDHI RAHARJO No. Sim : 720615603729 yang dikeluarkan Sat Lantas Polres Probolinggo berlaku 25-01-2016 s/d 06-06-2021 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah SPM No. Pol AB 6645 JF, merk/type Honda NC11BF1D/ A/T Tahun 2013 warna merah, isi silinder 108 CC, No. Ka MH1JFD225DK219825, Nosin JFD2E-2215636 dan 1 (satu) lembar STNK SPM Nopol AB 6445 JF atas nama Drs. HERI SUBOWO Alamat Perum Taman Siswa Indah D3 Rt/Rw 25/7 Wirogunan Mg. Yogyakarta berlaku 05-09-2016 s/d 05-09-2018, oleh karena di dalam fakta-fakta persidangan bahwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik Drs. HERI SUBOWO yang pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas dipergunakan oleh Korban UNTUNG BASUKI (Alm) maka dikembalikan kepada Drs. HERI SUBOWO;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar SIM C An. UNTUNG BASUKI No. Sim 661114140519 yang dikeluarkan Satlantas Polres Banyumas berlaku 07-11-2016 s/d 13-11-2021, oleh karena di dalam fakta-fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Korban UNTUNG BASUKI (Alm) maka dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu Saksi WATIRAH Binti MOKODIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban UNTUNG BASUKI (Alm) meninggal dunia;
- Terdakwa maupun keluarganya belum mengganti kerugian kerusakan sepeda motor Honda Beat Nopol AB 6445 JF yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban UNTUNG BASUKI (Alm);
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO BUDHI RAHARJO Bin MUJITO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KBM No. Pol AA 8466 HD, Merk/Type Toyota Kijang Super KF 50 Tahun 1993, warna abu-abu metal, isi silinder 1486 CC, No. Ka KF50140371, No. Sin. 5K9161032;
  - 1 (satu) lembar STNK KBM No. Pol AA 8466 HD atas nama SRI PUR WAHYUDI, S.Si alamat Nampudadi Rt. 04/02 Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen masa berlaku 13-04-2016 s/d 13-04-2021;
  - 1 (satu) lembar SIM A an. EKO BUDHI RAHARJO No. Sim : 720615603729 yang dikeluarkan Sat Lantas Polres Probolinggo berlaku 25-01-2016 s/d 06-06-2021;**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
  - 1 (satu) buah SPM No. Pol AB 6645 JF, merk/type Honda NC11BF1D/ A/T Tahun 2013 warna merah, isi silinder 108 CC, No. Ka MH1JFD225DK219825, Nosin JFD2E-2215636;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Nopol AB 6445 JF atas nama Drs. HERI SUBOWO Alamat Perum Taman Siswa Indah D3 Rt/Rw 25/7 Wirogunan Mg. Yogyakarta berlaku 05-09-2016 s/d 05-09-2018;**Dikembalikan kepada Drs. HERI SUBOWO.**
  - 1 (satu) lembar SIM C An. UNTUNG BASUKI No. Sim 661114140519 yang dikeluarkan Satlantas Polres Banyumas berlaku 07-11-2016 s/d 13-11-2021;**Dikembalikan kepada Saksi WATIRAH Binti MOKODIR.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, oleh Sutarno, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H. dan Samsumar Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lulus Triatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Titana Triasyanti Pamikatsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ANSHORI HIRONI, S.H.**

**SUTARNO, S.H., M.Hum.**

**SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LULUS TRIATMOKO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)